



Artikel

Analisis Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Ekonomi Masyarakat Desa Di Indonesia

Syamsul Bahri*

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman
Purwokerto

* Korespondensi : samsulb2230750@gmail.com

Abstrak

Dana Desa yang secara undang-undang diresmikan tahun 2015 diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pembangunan dan ekonomi masyarakat pada tingkat desa sehingga dapat mengurangi ketimpangan kesejahteraan masyarakat di desa dan kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review dimana data diambil dari berbagai penelitian yang berkaitan dengan dampak alokasi atau penyaluran dana desa, kendala yang menghambatan pada pelaksanaan alokasi dana desa. Penelitian menyatakan pengaplikasian dana desa berdampak pada pembangunan dan ekonomi desa pada periode 2018-2020, penyebab hal ini terjadi adalah terlibatnya masyarakat dalam hal kontribusi terhadap pembangunan jalan, irigasi, jembatan, pasar, Polindes, sambungan air bersih dan lain sebagainya. Akan tetapi realisasi anggaran pada periode 2019 dan 2020 masih belum optimal dikarenakan berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan seperti peraturan yang mengalami perubahan secara dinamis, kompetensi stakeholder dalam mengelola dan menyusun program, dan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam penyaluran dana desa.

Kata Kunci: Dana Desa, Dampak, Hambatan.

Abstract

The Village Fund, which was legally inaugurated in 2015, is expected to provide benefits to the development and economy of the community at the village level so as to reduce inequality in the welfare of the community in villages and cities. This study uses a systematic literature review approach where data is taken from various studies related to the impact of village fund allocation, constraints and obstacles found in the implementation of village funds. The results showed that the allocation of village funds had an impact on the development and economy of the village in the 2018-2020 period, this can be seen from village development involving the community such as road construction, irrigation, bridges, markets, Polyndes, clean water connections and so on. However, the realization of the budget in the 2019 and 2020 periods is still not optimal due to various obstacles faced in management such as dynamically changing regulations, the competence of stakeholders in managing and developing programs, and corruption crimes that occur in the distribution of village funds.

Keywords: Village Fund, Impact, Barriers

1. Pendahuluan

Konsep pembangunan masyarakat menuntut adanya keseimbangan proporsional yaitu aspek ekonomi berimbang dengan aspek nonekonomi serta aspek lain yakni aspek dengan sifat kualitatif dan kuantitatif karena aspek manusia dan aspek masyarakat berperan besar dalam pendekatan pembangunan desa. Proses transformasi pada dinamika sosial, budaya, politik dan

ekonomi masyarakat dapat dijadikan sebagai tumpuan strategi pembangunan (Wijaya & Ritonga, 2021). Dalam peraturan undang-undang 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan pengangkatan otonomi desa secara perekonomian berbasis pada jati diri yang dimiliki merupakan usaha mengakomodasi berbagai keanekaragaman dan keunikan budaya setiap desa di Negara kesatuan republik indonesia. Terkait desa bahwa desa wajib berperan dalam pelayanan yang lebih bagus serta layak, juga masyarakat layak menerima pemberdayaan sehingga kesejahteraannya meningkat (UU No 6, 2014). Hal tersebut tidak mungkin terlaksana apabila pemerintah daerah tidak turun serta dalam memberdayakan masyarakat desa sebab yang memiliki kemampuan untuk menyediakan pelayanan tersebut pada pasarnya adalah pemerintah daerah (Yanti dan Damis, 2022).

Sejak digulirkannya otonomi daerah pada tahun 2000 yang dilaksanakan secara bertahap ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, dan juga Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mendudukan Desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan. Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini diperkuat dengan komitmen Pemerintah Pusat untuk membangun Indonesia dari pinggiran, yaitu salah satunya melalui pembangunan Desa. Maka untuk mewujudkan cita yang telah tersebut pada Nawacita telah dialokasi dana desa yang penyalurannya dimulai tahun 2015 (Sakiran, 2022).


Membangun desa adalah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah di luar desa (kabupaten/pusat) dengan melibatkan masyarakat di desa (Marwan Jafar,2015). Keberadaan Dana Desa dalam APBN adalah wujud untuk membangun desa. Melalui alokasi Dana Desa juga diharapkan akan mendorong semakin banyaknya Desa yang berhasil menjadi Desa membangun, yaitu desa sebagai subjek pembangunan, yaitu pihak yang merencanakan, melaksanakan, dan sebagai penerima manfaat pembangunan (Sakiran, 2022). Pembangunan perdesaan memegang peranan strategis yang paling berperan dalam rangka pembangunan nasional serta pembangunan daerah, sebab mengandung aspek pembangunan yang berkeadilan agar kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Saat pembangunan desa, pemerintahan desa diposisikan selaku bagian sistem dalam sistem pemerintahan Indonesia, maka desa mempunyai kekuasaan, serta kewajiban agar mengelola semua kebutuhan masyarakat. Pemerintah menyelenggarakan proses pembangunan diperukan dana penghasilan desa. Salah satu pendapatan desa berasal dari alokasi dana desa atau dana APBN fiskal antara pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat. Dana tersebut disediakan oleh daerah atau kota untuk disediakan setidaknya 10% ke desa Tujuan pemberian Alokasi Dana Desa dari pemerintahan pusat ke desa ialah bantuan stimulus ataupun dana stimulus untuk mendukung program pemerintah desa yang didukung oleh keterlibatan tenaga masyarakat (seperti tolong menolong ketika menerapkan program pemerintah serta peningkatan pemberdayaan masyarakat) Dengan demikian, anggaran harus diurus dengan baik agar hasil dari tindakan swadaya masyarakat khususnya kegiatan pemberdayaan masyarakat terlihat jelas(Permatasari& Hasan, 2018).

Mengenai dana penghasilan desa, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 terpaut dengan penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, "Dana Penghasilan

Desa meliputi: 1. Penghasilan Asli Desa, termasuk hasil pengelolaan desa, hasil kekayaan, swadaya dan partisipasi, hasil kerjasama serta penghasilan resmi desa lainnya. 2. Untuk desa, pembagian hasil pajak kabupaten / kota paling sedikit 10%, sementara bagian distribusi pendapatan daerah / kota dialokasikan ke desa. 3. Bagian dana perimbangan fiskal pusat dan daerah yang diperoleh daerah / kota untuk desa paling sedikit 10%, selanjutnya disalurkan kepada masing-masing desa sesuai proporsi, yang sebagai penyaluran dana desa. 4. Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, bantuan dana dari pemerintah, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten / kota. 5. Hibah serta donasi dari pihak ketiga tidak mengikat”(Permatasari & Hasan, 2018). Pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya berupa pengabdian pada masyarakat dan desa perlu dievaluasi melalui terlaksanakannya hal yang menjadikan tujuan untuk dicapai dan sasaran-sasaran dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dapat dievaluasi melalui proses dan penganggaran maupun aspek terlaksanakannya, penatausahaan keuangan desa dan aspek pertanggung jawaban(Moedarlis, 2016). Tercantum dalam Undang Undang No.6 tahun 2014 terkait desa telah memberikan kesempatan mandiri dan otonombagi desa dalam agenda pengelolaan keuangan. Pemberian danadesa bertujuan sebagai pendanaan desa supaya dapat menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan terhadap masyarakat (Lajaba dkk, 2022). Dalam hal tersebut pemerintah menyalurkan dana dengan proporsi 90:10.

Desa dengan nama lain Desa disahkannya sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Desa atau kampung mendapatkan kewenangan dari Pemerintah Pusat agar mengatur serta mengembangkan daerah atau wilayahnya sendiri dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia, atas dasar aturan hukum yang turunkan dari pemerintah pusatmelaluiUndang-Undang, maka Kampung atau Desa harus memilih pemerintah atau aparatur kampung sebagai pihak yang diberikewenangan, tanggungjawab mengatur dan mengurus Alokasi Dana Desa sesuai kebutuhan yang ada di Kampung, begitu pula Sumber Daya yang dimiliki, kesemuan yaitu bertujuan untuk memberdayakan, mensejahterakan masyarakat, dan meningkatkan pembangunan Kampung. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dikatakan bahwa, Desa menjadi bagian wilayah terkecil dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Maturan,A., Aprilius,.A. and Laiyan,D. (2019) menjelaskan melalui kampung, Pemerintahan Pusat dapat mengimplementasikan semua kebijakan tanpa harus turun langsung kelapangan, dan hanya cukup memberikan pelimpahan tanggungjawab atau kewenangan kepada pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan pada akhirnya kepada pemerintahan kampung. Karena Pemerintah Kampung merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat (Betaubun, 2020). Jumlah desa di negara indonesia dengan berbagai provinsi, kota, kelurahan, dan desa adalah 66.048 desa di tahun 2018 (Badan Pusat Statistik (BPS), 2018). Keputusan pemerintah dalam kebijakan pemberian dana dalam jumlah besar menjadikan desa memiliki andil besar dalam hal pembangunan dan pemberdayaan.Dana yang didistribusikan pemerintah sejumlah Rp 1 Miliar sampai dengan Rp1,3 Milyar pada desa diharapkan setiap desa dapat mendayagunakan dana pada kebutuhan desa sesuai peraturan yang berlaku.

Gambar 1, Alokasi Dana Desa dari Tahun 2018-2020 di Indonesia (Satuan Triliun)



Sumber: BPKP, 2020

Tahun 2018, Pemerintah Pusat menganggarkan sebesar Rp60 triliun, realisasi dana desa yang telah dikucurkan mencapai Rp59,86 triliun atau 98,77%. Di tahun berikutnya yaitu 2019, dana desa meningkat ke nominal Rp 70 triliun, dengan realisasi dana desa hingga Agustus 2019 mencapai Rp42,2 triliun atau 60,29%, dan di tahun 2020 meningkat kembali yaitu menjadi Rp72 triliun. Dana desa tersebut dialirkan ke 434 pemerintah kabupaten/kota di 33 provinsi, dengan jumlah desa mencapai 74 ribu desa. Pendapatan desa tidak hanya berasal dari ADD melainkan juga dari berbagai sumber seperti dana kas desa, dana bantuan (hibah), dana swadaya masyarakat setempat dan lain sebagainya. Mulai tahun 2018 setiap desa mendapatkan rata-rata alokasi dana sebesar Rp 800,4 juta, selanjutnya di tahun 2019 sebesar Rp 933,9 juta, dan tahun 2020 sebesar Rp 960,6 juta (Sumarto, 2020). Pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Kampung tidak terlepas dari pertanggungjawaban, setelah semua pembangunan dalam satu periode selesai di kerjakan. Setiap Aparatur Kampung berkewajiban untuk ikut serta dalam pelaksanaan Alokasi Dana Kampung dan pelaporan penggunaan Dana Kampung. Aparat Kampung telah diberikan wewenang oleh pemerintah untuk mengatur dan melaksanakan program-program Kampung berbasis pemberdayaan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) dan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK). Karena hal itu, kemampuan aparatur kampung dalam alokasi dana sangat menentukan keberhasilan penggunaan alokasi dana kampung sesuai dengan tujuan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan pemerintah melalui alokasi dana kampung. Berikut ini tahapan penerimaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa/Kampung (ADD) PROSPEK dan ADK setiap tahun, antara lain; Tahun 2016 direalisasikan Rp.1.300.000.000, Tahap pertama tahun 2016 Rp.700.000.000, Tahap kedua Rp.600.000.000. Tahun 2017 direalisasikan Rp.1.500.000.000. Tahap pertama Rp.800.000.000, Tahap kedua Rp.700.000.000 (Betaubun, 2020).

Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) beberapa tahun ini sudah dilaksanakan di beberapa desa di seluruh Indonesia. Desa-desanya di Kabupaten Sleman pun juga menjadi desa yang menerima dana ADD tersebut. Sebanyak 86 desa di Kabupaten Sleman menerima dana ADD tiap tahunnya. Total dana yang dialokasikan untuk desa di Kabupaten Sleman sebesar Rp.75.168.305.400, -yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Kediri tahun anggaran 2018. Sedangkan di tahun 2019 mengalami peningkatan, besar ADD yang dialokasikan di Kabupaten Sleman sebesar Rp.115.916.782.264, -. Desa

Caturtunggal menjadi salah satu desa yang menerima dana ADD tiap tahunnya. Besaran dana ADD yang diterima Desa Caturtunggal sebesar Rp.1.988.124.000, - di tahun 2018 dan di tahun 2019 Desa Caturtunggal menerima dana ADD sebesar Rp. 2.501.090.160, - (Minang et al, 2021). Pemberian dana ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan dan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan untuk Pemberdayaan Masyarakat dan merupakan wujud dari pemenuhan atas Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan Pemberdayaan Masyarakat. Penelitian ini akan mengambil objek di Desa Tongko Kecamatan Lage Kabupaten Poso dan memilih tempat penelitian pada Kantor Pemerintahan Desa Tongko Kecamatan Lage Kabupaten Poso yang merupakan salah satu Desa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dan memiliki peran yang cukup besar dalam Pemberdayaan Masyarakat. Pada program Pemberdayaan Masyarakat yang telah berjalan seperti: adanya pembuatan piring lidi bagi ibu-ibu PKK dan pengadaan rompong bagi kelompokkelompok nelayan. Dana ADD dipergunakan untuk program belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa 70% dan program Pemberdayaan Masyarakat 30% (Labaso, 2018).

Komitmen pemerintah dapat tercermin dalam pengelolaan dana desa, selayaknya pemerintah tidak mengorbankan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan pribadi (public sphere). Sejauh ini, pembangunan desa masih mengandalkan dana dari pendapatan desa dan dana dari swadaya masyarakat-masyarakat setempat yang tidak dapat diprediksi jumlah dan sifatnya. Dikarenakan hal ini pemerintah pusat menghimbau supaya adanya pengalokasian dana ke desa secara langsung di beberapa kabupaten dari APBD-nya. Pemerintahkabupaten/kota dan pihak ketiga harus mengikutsertakan desadi setiap upaya pembangunan kawasan yang dilakukan (Muslihah et al., 2019). Dana Desa adalah uang Negara. Berdasarkan Permenkeu RI Nomor 241 tahun 2014 pasal (1) tentang pelaksanaan pertanggungjawaban transfer, dana desa diartikan sebagai uang yang berasal dariAPBN yang diperuntukkan bagi dan ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyeleggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pembiayaan kemasyarakatan. Pernyataan ini menekankan bahwa fungsi dana desa adalah untuk membantu desa dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa.Penggunaan Dana Desa untuk kepentingan lain akan dikenal sabagipraktek penyalahgunaan dana desa yang merupakan korupsi.Projodikoro mendefenisikan korupsi sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dkenakan tindak pidana. Pernyataan ini menekankan bahwa tindakan apapun yang menyebabkan pelaku menyalahgunakanDana Desadapat dikenakan tindak pidana disebut sebagai korupsi (Bali et al, 2020).

Alokasi Dana Desa memiliki tujuan meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak luput dari adanya penyalahgunaan wewenang oleh perangkat desa. Problem ini lahir karena pengelolaan anggaran yang besar namun implementasinya di level desa tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola politik, pembangunan, dan keuangan desa (Ibrahim, 2018). Korupsi di

Indonesia tidak hanya terjadi dalam tataran pemerintah pusat dan daerah saja, korupsi saat ini mulai masuk kepada lini terkecil pemerintahan lokal. Sektor proyek pembangunan menjadi salah satu langganan koruptor untuk menggerus kekayaan negara, padahal pemerintah pusat begitu sangat optimis untuk melakukan pembangunan diberbagai bidang terutama pembangunan ditingkat desa (Bari et al, 2020). Peneliti ICW, menerangkan dalam periode 2010-2015, tercatat 133 kasus korupsi terjadi didesa, 186 orang dinyatakan tersangka dan diperkirakan merugikan negara 205 miliar rupiah. Menurut ICW, dari jumlah tersangka itu, kepala desa paling banyak. Kepala Desa pelaku terbanyak tersangka korupsi. Ada 122 Kepala Desa dan disusul oleh aparat desa sebanyak 26 orang, 14 orang dari pelaksanaan kegiatan ekonomi desa, 11 orang dari orang lain, 7 orang dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), 4 orang dari kelompok tani dan 2 dari rekanan. Setelah menganalisis kasus-kasus tersebut, ICW menemukan tiga bentuk terbanyak korupsi di desa, penggelapan dana, penyalahgunaan anggaran, dan penyalahgunaan wewenang. Paling sering adalah penggelapan dana karena para aparat desa melihat dana sebesar itu tergiur dan tak tahu apa yang akan mereka perbuat.

Lembaga kepolisian sebagai salah satu Lembaga penegak hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dituntut untuk berperan menegakan supermasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, dan pemberantasan tindak pidana tertentu termasuk korupsi (Ridwanet al, 2020). Kepolisian mempunyai tugas pokok lainnya diantaranya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 14 Ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Didalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelidikan dan penyidikan merupakan wewenang dari anggota Polri (Djanggih&Ahmad, 2017). Tugas Penyidikan merupakan bagian dari tugas represif dimana Kepolisian melakukan penyidikan terhadap kejahatan dan pelanggaran yang mengatur delik-delik khusus (*lex specialis*), misalnya adalah penyidikan tindak pidana korupsi.

Menurut data Indonesian Corruption Watch (ICW), setelah melakukan pemantauan atas korupsi yang terjadi di Desa selama kurun waktu 2015-2017 kasus tindak pidana korupsi di Desa semakin meningkat. Pada tahun 2015, kasus korupsi mencapai 17 kasus dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 41 kasus. Pada tahun 2017 terjadi lonjakan kasus korupsi dua kali lipat dengan total 96 kasus. Dengan demikian dalam kurun waktu 3 tahun total kasus korupsi yang ditemukan sebanyak 154 kasus. Dari 154 kasus korupsi tersebut, 127 kasus berasal dari korupsi anggaran desa, sementara sisanya 27 kasus berasal dari kasus non-anggaran desa, misalnya pungutan liar yang dilakukan aparat desa. Kepala desa merupakan aktor atau pelaku yang dominan terjerat kasus adalah Kepala Desa dengan jumlah 112 kepala desa yang terjerat kasus korupsi anggaran desa (Ibrahim, 2018). Dari penjelasan yang telah disebutkan, Alokasi Dana Desa (ADD) dipilih peneliti sebagai objek penelitian sebab potensi besar alokasi dana desa mampu mempengaruhi pembangunan serta kesejahteraan dalam masyarakat, dibandingkan dana pendapatan desa yang bersumber dari yang lain. Alokasi dana desa apabila dikelola secara akuntabel serta tepat sasaran maka program yang direalisasikan akan berdampak pada pembangunan dan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa dan tentu akhirnya bermuara pada masyarakat yang sejahtera.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dirujuk pada penelitian kajian pustaka atau bisa disebut dengan Library Research. Pengumpulan data pada penelitian ini bersumber dari sastra pustaka yang terdapat di perpustakaan berupa buku-buku atau artikel terkait pada pembahasan ini yang merujuk pada kebijakan kekayaan desa dalam meningkatkan kualitas sektor pembangunan dan tingkat perekonomian Desa di Indonesia. Data yang sudah dikolektif akan dibahas dengan menganalisis setiap sumber yang telah di observasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Dana desa merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam meminimalisir bentuk dari kesenjangan yang timbul dari kota dan desa. Munculnya dana desa sebagai alokasi dana yang ditunjuk untuk memperbaiki atau melengkapi inventaris desa yang belum memadai atau belum dimiliki oleh desa. Tidak hanya itu dana desa juga dapat dialokasikan sebagai pemberdayaan desa dalam meningkatkan mutu desa dalam menghadapi kemandirian pada masyarakat desa setempat.

Pemberdayaan masyarakat desa dengan memanfaatkan alokasi dana desa dan dana desa memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Program pemberdayaan desa yang dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas masyarakat desa. Masyarakat desa yang memiliki mayoritas pekerjaan petani, peternak, dan perkebunan perlu memiliki keterampilan yang dapat mengembangkan profesi agar dapat meningkatkan taraf hidup. Pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya untuk pemerataan ekonomi. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa mengalami kendala dalam pelaksanaannya mulai dari sumber daya yang rendah, kurang pengetahuannya pemerintah desa menjalankan program pemberdayaan dan dana desa atau alokasi dana desa, kurangnya pendampingan pemerintah dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat desa. Aspek yang lain bahwa kecenderungan alokasi dana desa dan dana desa lebih pada sektor pembangunan secara fisik, pemberdayaan lebih sedikit, sehingga pemberdayaan masyarakat desa belum dapat diterapkan secara maksimal (Widiyantoet al, 2021).

Cara yang dilakukan pemerintah dalam menerjang tujuan dari keberhasilan pembangunan desa yaitu dengan cara mewujudkan bantuan desa kepada desa yang dituju dengan sumber dana yang disediakan oleh APBN (anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara) yang ditujukan untuk seluruh desa yang dikirim melalui APBD (anggaran pendapatan dan pembelanjaan daerah kota/kabupaten) yang berguna sebagai perwujudan dari melaksanakan pembangunan desa lebih unggul, penyelenggaraan pemerintah, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat . pada penggunaan dana desa ada yang perlu diperhatikan pada prinsip-prinsip tata kelola keuangan dana desa yaitu kejelasan pada dana yang dikeluarkan, kewajiban dalam mempertanggungjawabkan dari keberhasilan dana desa, serta keberhasilan masyarakat dalam memanfaatkan dana desa sebagai pembangunan desa yang lebih unggul, serta menggunakan prinsip dana desa yang tidak boleh dikelola dan terpisah dari APBDes, serta dalam akuntansi yang lebih tertata rapi dan disiplin (Wijaya & Ritonga, 2021).

Penyusunan perencanaan Dana Desa secara hakikatnya dimulai dari masyarakat, masyarakat menyampikan aspirasi dan kebutuhan yang mendesak untuk diprogramkan dalam rencana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Proses penyusunan perencanaan dana

desa dibahas secara lengkap dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang dilaksanakan setiap awal tahun guna menentukan program apa yang akan dilakukan pemerintah desa dalam satu tahun kedepan. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2020 Menurut Permendesa Nomor 17 Tahun 2019. Melihat dari hasil penelitian yang ada dapat dikatakan bahwa dalam aspek kesesuaian proses penyusunan perencanaan dana Kampung yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan (MUSREMBANG) dapat dikatakan bahwa masyarakat sudah berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan program yang didanai oleh dana Kampung di Desa/Kampung, hanya saja dalam penentuan program prioritas yang akan dilakukan oleh pemerintah Kampung ketika dana Kampung telah cair, pemerintah Kampung tidak melibatkan masyarakat untuk menentukan program apa yang menjadi prioritas yang didanai oleh dana Kampung (Oja et al., 2019) (Serano, 2020).

Di tahun 2016, adanya peningkatan dana dari tahun sebelumnya dari rata-rata setiap desa sebesar 628 juta dan total keseluruhan mencapai 46,98 triliun, namun tidak hanya di tahun 2016 saja, di tahun 2017 adanya peningkatan dana desa yang signifikan hingga mencapai total 800 juta tiap desanya dan keseluruhan total hingga 60 triliun. Pada penggunaan dana desa pemerintah sukses dalam melaksanakan anggarannya yaitu terciptanya sarana dan prasarana yang berguna bagi masyarakat desa dikutip dari Kementerian Keuangan (2017) bahwa terealisasinya dana desa pada periode 2015-2016 yaitu pembuatan kurang lebih 95 kilometer pembangunan jalan desa; 914 ribu pembangunan jembatan penghubung; kurang lebih 22 ribu instalasi pada sambungan air bersih; penyediaan anggaran dalam pemberian unit perahu sebanyak 2.201 perahu; terealisasinya 14.957 unit instansi Pendidikan Anak Usia Dini; 4.004 unit Pondok Bersalin Desa; pengadaan pembangunan sumur air sebanyak 19.485; penyediaan pasar tradisional sebanyak 3.106 unit pasar; pengadaan pembuatan sarana irigasi dan aliran air drainase sebanyak 103.405; serta pembangunan unit posyandu sebanyak 10.964 dan pembangunan unit penyimpanan air atau embung sebanyak 1.338 unit.

Pengendalian dalam dana desa mempunyai tujuan penting dalam mengurus dan memberdayakan masyarakat desa agar menunjang kehidupan yang lebih baik dan bermutu. Meskipun pada persentase tidak mencapai sempurna lancar, pengendalian dana desa dapat melangkah lebih baik terlihat pada realisasi yang nyata berupa sarana dan prasarana yang dihasilkan dari dana desa atau pembangunan infrastruktur yang menunjang dalam segala aspek kehidupan pada masyarakat desa. Cara pemerintah dalam meningkatkan efisiensi memajukan desa antara lain membangun sarana dan prasarana atau infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat setempat, serta pengadaan alat pemberdayaan masyarakat yang lebih baik (Ridha, 2019)

Penelitian yang dilakukan Puspitasari dan Handayani (2021) Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bulu Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya perundang-undangan dari Bupati Kediri. namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan, sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Proses penatausahaan yang belum maksimal seperti pencatatan yang tidak terperinci dan hanya dikendalikan oleh system. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi, faktor pendukung dan

penghambat. Faktor pendukung yakni adanya Partisipasi masyarakat dalam hal memberikan usulan atau masukan untuk kemajuan desa, Sarana dan Prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat yakni terkendala dari faktor Sumber Daya Manusia dan peraturan yang berubah-ubah. Petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun berubah. Fenomena ini menyebabkan tim pelaksana kegiatan ADD mempunyai kesulitan dalam melaksanakan tugasnya.

Tangkumahat, Panelewen, dan Mirah (2017) menyebutkan bahwa adanya Dana desa meningkatkan penyerapan tenaga kerja masyarakat. Tenaga kerja tersebut melaksanakan berbagai kegiatan proyek yang didanai oleh Dana desa serta menjadi kader-kader di Puskesmas. Fokus dari Dana desa di Kabupaten Bantul adalah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur wisata di Kabupaten Bantul akan dapat memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat di sekitarnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, Kabupaten Bantul juga menggunakan Dana desa untuk mengembangkan koperasi dan BUMDes (Sidik, 2018). Tujuan dari pengembangan koperasi dan BUMDes adalah peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul. Masyarakat juga diberikan program padat karya dan juga pelatihan untuk meningkatkan hasil pertanian mereka. Sektor pertanian menjadi perhatian, karena sebagian besar masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai petani (Sidik, 2018) (Muslihah et al, 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kantor Desa Tongko Kecamatan Lage Kabupaten Poso untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tongko Kecamatan Lage Kabupaten Poso peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pemanfaatan dana ADD di Desa Tongko belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Kemudian dalam pengelolaan dana ADD di Desa Tongko pemerintah lebih mengutamakan dana untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa dibandingkan dana untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Labaso, 2018).

Berdasarkan penelitian Bataubun (2020) Alokasi Dana Kampung di Tambat Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke, berjalan dengan baik walaupun masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, hal ini dapat dilihat dari hasil yang didapat dilapangan, dan sesuai dengan keempat indikator menurut Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Kampung, pelaksanaan keuangan kampung meliputi: indikator perencanaan, setiap realisasi program dan dilaksanakan belum sesuai dengan perincian dan perhitungan yang tercatat dalam Rancangan Anggaran Belanja (RAB) Kampung, indikator pelaksanaan, Alokasi Dana Kampung yang dilakukan Aparat Kampung Tambat belum berjalan dengan baik dan tidak terlaksana sesuai dengan prosedur karena kepala kampung Tambat dinilai tidak transparansi mengenai Alokasi Dana Kampung (ADK) kepada masyarakat kampung Tambat, indikator pelaporan Alokasi Dana Kampung belum maksimal dengan apa yang dilaksanakan dilapangan karena laporan yang dibuat tidak menyenyetu dengan apa yang dilaksanakan di Tambat, dan indikator pertanggungjawaban kepala kampung mengenai Alokasi Dana Kampung (ADK) juga tidak berjalan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, hal ini dibuktikan dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Alokasi Dana Kampung (ADK), PROSPEK yang dibuat oleh pihak lain bukan oleh aparat kampung belum terlaksana dengan kenyataan yang terjadi di Tambat. Dari kesimpulan yang ada, maka hal-hal yang perlu mendapat perhatian Aparatur Kampung Tambat, Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke

diantaranya adalah: Pertama, proses perencanaan Alokasi Dana Kampung harus melibatkan aparatur kampung dan juga masyarakat Kampung Tambat. Kedua, pelaksanaan Alokasi Dana Kampung diTambat harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang dibuat oleh aparatur kampung dan masyarakat yang sudah dibahas bersama. dan Ketiga, Alokasi Dana Kampung dari aparat kampung harus jelas dan sesuai dengan pelaksanaan yang terjadi di Tambat.

Pengelolaan dana Desa Alue Beurawe selama ini telah berjalan dengan efektif, walaupun pengalokasiannya belum 100% efektif. Pengelolaan dana desa dikatakan telah berjalan efektif karena dapat ditinjau dari lapangan yang mempunyai bukti nyata, yaitu berupa pembangunan infrastruktur, pemberdayaan di bidang umum dan keagamaan. Ditinjau dari ekonomi maka pengelolaan dana desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu dengan melakukan pemberdayaan antara lain di bidang infrastruktur, pemberdayaan, bidang umum dan keagamaan. Pemberdayaan pada bidang infrastruktur adalah dengan adanya pembuatan parit, jalan, pembuatan jaring ikan atau jala dan pembuatan kue serta bordir. Dalam bidang umum diwujudkan dengan adanya PKK (Ridha, 2019).

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Mattiro Bulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat miskin di tujuh desa di Kecamatan Mattiro Bulu berjalan dengan baik ditinjau dari dimensi organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa kepala desa dan perangkatnya melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditunjang dengan sumber daya manusia serta pelaksanaan koordinasi terjalin dengan baik. Interpretasi atau pemahaman masyarakat desa di Kecamatan Mattiro Bulu setelah adanya program alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat miskin terlihat dalam kategori baik. Hal ini disebabkan karena adanya pelatihan kepada tenaga teknis dalam pengelolaan keuangan desa sehingga dapat mengikuti panduan dan peraturan yang ada Dimensi aplikasi pada implementasi alokasi desa dalam pemberdayaan masyarakat miskin dalam kategori baik. Hal ini dilihat alur dan proses penyaluran dana sudah tepat waktu, penggunaan dana desa juga tepat sasaran, pengawasa yang dilakukan masyarakat terhadap alokasi dana desa juga berjalan dengan baik sehingga tidak terjadi penyalahgunaan alokasi dana desa. Untuk perbaikan dan penyempurnaan implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, saran yang dapat diberikan peneliti adalah Sumber daya manusia harus ditingkatkan dengan melakukan pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan alokasi dana desa, regulasi harus dipermudah sehingga alokasi dana desa dapat dimanfaatkan dengan baik tanpa ada kekhawatiran pada perangkat desa, rencana untuk pengalokasian dana desa sebaiknya hanya satu tahap, tidak melalui pemerintah daerah tapi langsung ke desa masing-masing membuat proses pembangunan desa dapat berjalan lancar (Makmur, 2020).

Hambatan yang muncul dari pemberdayaan masyarakat desa menyebabkan kurang meningkatkannya perekonomian. Kebijakan dana desa dan alokasi dana desa tidak dapat mencapai hasil penentasan kemiskinan dengan berbagai hambatan yang menyebabkan tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Pemerataan dan kesejahteraan ekonomi perlu diperjuangan dengan usaha perbaikan pelaksanaan dan evaluasi program agar dapat mencapai kesejahteraan ekonomi pada masyarakat desa dengan melalui pemberdayaan masyarakat desa yang dapat mengembangkkn keterampilan, keahlian dan kemampuan masyarakat. Upaya yang perlu dilakukan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pemberdayaan desa, rancangan anggaran desa yang lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat, pembekalan ketrampilan masyarakat, dan pendampingan pemerintah daerah dalam program pemberdayaan masyarakat desa (Widiyanto et al, 2021).

Maksud dari pengadaan dana desa yaitu pembinaan dari pemberdaya masyarakat agar mempunyai tujuan hidup yang lebih baik dan teratur. Harus adanya kontrol dalam meningkat mutu dari dana desa dan adanya perbaikan dari administrasi dana desa. Kurniawan (2018) menuturkan bahwa buruknya dalam memaparkan laporan penggunaan yang kurang tepat waktu. Dan perlu pengawasan dari penggunaan atau pengeluaran dana desa yang dikelola oleh desa. Pemerintah harus memberikan edukasi dalam menggunakan dana desa pada aparatur desa, sehingga aparatur desa mampu dan berkompoten dalam menyusun atau menata lokasi dana desa yang baik dan disiplin.

Hadirnya Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang harus dikelola secara mandiri memberikan dampak yang positif baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat Desa Caturtunggal. Selain itu, kehadiran ADD juga memberikan keleluasan dari Desa Caturtunggal untuk mengelola pemerintah desa, pembangunan serta sosial kemasyarakatannya secara otonom. Pelaksanaan ADD yang didalamnya terdapat proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai dengan tahapan- tahapan yang ada dalam pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan ADD mengkondisikan masyarakat berada pada tahapan pemberdayaan, dimana semua itu mengarah pada masyarakat yang mandiri pada akhirnya (Minang et al, 2021)..

Faktor yang mendukung pengelolaan ADD yaitu adanya peraturan yang jelas sehingga para tim pelaksana tidak kebingungan dalam mengelola anggaran ADD dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam proses pelaksanaan. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu sosialisasi yang kurang mendalam kepada masyarakat sehingga tidak semua masyarakat tahu tentang program ADD yang kemudian menyebabkan rendahnya pengawasan masyarakat pada kegiatan ADD dan dominasi pemerintah kecamatan terhadap penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD menyebabkan kurangnya kemandirian desa (Minang et al, 2021)..

Realisasi dana desa masih memiliki kelemahan dalam penyalurannya, seperti adanya tindakan korupsi dalam mengelola keuangan dana desa. Contohnya dalam penggunaan dana desa dengan memanfaatkan dana desa sebagai keuangan pribadi seperti yang diterapkan pada suatu desa di Deli Serdang. Dengan penggunaan dana desa yang dikorupsi oleh aparatur desa, dengan kerugian yang dihasilkan mencapai Rp.260.949.000, (dua ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) sehingga dijatuhi hukuman yang diatur dalam undang-undang yaitu kurungan penjara selama 5(lima) tahun dan pengurangan dari tahanan sementara dengan denda sebanyak 200(dua ratus) juta rupiah jika terdakwa tidak membayar dari hasil kerugian yang tercapai, maka hasil dari inventaris pribadi atau harta pribadi akan disita dan dilelang jika terdakwa Chairil Anwar tidak bisa membayar denda dari kerugian yang ditimbulkan dari terdakwa korupsi (Taufiqurrahman, 2021).

Adapun penyalahgunaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dapat disebabkan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga Kepala Desa menyalahgunakan wewenangnya atau diduga melakukan korupsi atas tugasnya dalam mengelola keuangan Desa. Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa terhadap Kepala Desa dalam Pemerintahan Desa juga dapat terjadi dikarenakan oleh perilaku dan gaya hidup Kepala Desa menjadi salah satu faktor terjadinya korupsi penyelewengan Alokasi Dana Desa Contohnya

penggunaan Alokasi Dana Desa menjadi salah satu sumber korupsi. Hal ini terbukti pada saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan 38 Pasal 51 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Operasi Tangkap Tangan (OTT) karena Bupati Pamekasan menyuap Kejaksaan Negeri Pamekasan, Jawa Timur. Penyuapan tersebut diberikan untuk menghentikan pengusutan yang dilakukan Kejaksaan Negeri dalam korupsi proyek infrastruktur senilai Rp 100.000.000,00. yang menggunakan dana Desa (Kompas, 21 Agustus 2017).

Kemudian Kepala Desa di Labuhan Tangga, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, korupsi dana Desa sebesar Rp 399.000.000,00. dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rokan Hilir tahun 2015. Dana Desa yang semestinya diperuntukkan pembangunan Desa, dikorupsi oleh Kepala Desa, tidak satupun proyek fisik yang dibangun di Desa tersebut (Kompas, 18 Juli 2017). Ada empat Kepala Desa di Kabupaten Karawang yang terjerat kasus korupsi dikarenakan penyelewengan Alokasi Dana Desa, diantaranya Kepala Desa Kertajaya Kecamatan Jayakarta, Kepala Desa Malangsari Kecamatan Pedes, Kepala Desa Pasirtanjung Kecamatan Lemahabang, dan Kepala Desa Cilewo Kecamatan Telagasari Media Indonesia, 25 Oktober 2017.

Menurut data Kepolisian Republik Indonesia dari tahun 2012 - 2017 ada 214 (dua ratus empat belas) kasus penyelewengan dana Desa, total kerugian Negara mencapai Rp 46.000.000.000,00. Sejumlah modus penyelewengan dana Desa, diantaranya: menggelapkan dan memotong anggaran proyek, pengadaan proyek fiktif dan penggelembungan nilai proyek yang berlebih. Apabila terjadi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan Perangkat Desa (Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis) yang ditunjuk. Kepala Desa melanggar Pasal 29 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya. Begitupun sama dengan Perangkat Desa melanggar Pasal 51 huruf c undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Perangkat Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya (Kompas, 20 Oktober 2017).

Kepala Desa yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut dan terbukti dipersidangan secara sah dan meyakinkan divonis oleh Majelis Hakim bersalah, maka konsekuensinya adalah Kepala Desa tersebut dapat diberhentikan dengan aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala Desa harus berhati-hati (tabayyun) dan tidak ceroboh dalam mengelola Alokasi Dana Desa, dengan cara membaca dan memahami peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pemerintahan Desa, khususnya peraturan perundang-undangan tentang Alokasi Dana Desa. Kemudian Kepala desa juga harus rajin mengikuti pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa, supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, hak dan kewajiban (Adnan, 2019).

Pada proses pemberian atau pengadaan anggaran dana desa pemerintah mengharapkan tidak terjadi adanya tindakan korupsi atau penyalahgunaan dari dana desa. Perlu adanya aspek pengawasan dari aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas dari pengadaan dana desa. Perlu peran penting dari sejumlah masyarakat serta Badan Pengawasan Desa dalam menunjang keberhasilan dana desa dalam aspek keuangan atau non keuangan. Pada pengawasan ini, pemerintah menyiapkan sistematis dalam mengawasi dari awal pengadaan sampai keberhasilan dana desa yang sudah diterapkan (Wulandari dan Natasari 2020).

Efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa oleh kepolisian belum efektif. Hal ini dikarenakan dalam kualitas penyidikan tindak pidana korupsi, apalagi tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana desa terbilang karakteristik tindak pidana secara terstruktur, kurangnya pengetahuan tentang keuangan negara serta alokasi dana desa itu sendiri, serta jumlah penyidik dan penyidikan tindak pidana korupsi hanya tiga anggota Polri sebagai penyidik maupun penyidikan tindak pidana korupsi. Faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa oleh kepolisian antara lain: pemahaman hukum penyidik, kemampuan penyidik dan dana operasional penyidik. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi Penyidik Polri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya terhadap proses penanganan tindak pidana korupsi khususnya penyalahgunaan yang dilakukan oleh aparat desa (Purnama et al, 2021).

5. Kesimpulan

Alokasi dana desa berdampak pada pembangunan dan ekonomi desa pada periode 2018-2020, hal ini dapat dilihat dari pembangunan desa yang melibatkan masyarakat seperti pembangunan jalan, irigasi, jembatan, pasar, Polindes, sambungan air bersih dan lain sebagainya. Akan tetapi realisasi anggaran pada periode 2019 dan 2020 masih belum optimal dikarenakan berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan seperti peraturan yang mengalami perubahan secara dinamis, kompetensi stakeholder dalam mengelola dan menyusun program, dan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam penyaluran dana desa.

Referensi

1. Ambar, A., Walewangko, E. N., & Tumangkeng, S. Y. (2021). Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(1).
2. Andiny, P., & Akhir, B. Y. (2018). Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Wilayah di Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 2(1), 1-9.
3. Kurniawan, H., Muhammad, A. S., & Prasty, I. Y. (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ngal Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun Tahun 2018. *Analysis Of Village Fund Allocation Management In Ngal Village, Ungar District, Karimun District In 2018*.
4. Muslihah, S., & Siregar, H. O. (2019). Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 7(1), 85-93.
5. Purbasari, H., Wardana, B. W., & Pangestu, I. A. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum Dan Pertanian (Studi Empiris di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo). *Proceeding of The URECOL*, 281-288.
6. Puspitasari, R. D., & Handayani, N. (2021). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Desa Bulu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).

7. Ridha, F. (2019). Analisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di kecamatan langsa kota langsa. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 252-276.
8. Rosmala, D., & Khoirudin, R. (2022). Analisis Alokasi Dana Desa Dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Panggungharjo Sewon Bantul Diy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Triangle*, 3(1), 1-15.
9. Safitri, R. A. (2021). Analisis Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Penurunan Jumlah Kemiskinan (Studi Kasus Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Jember). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2).
10. Tangkumahat, F. V., Panelewen, V. V. J., dan Mirah, A. D. P., 2017. Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Agri-Sosio Ekonomi*, 13 (2A), pp. 335-342
11. Taufikqurrahman, M., & Bali, E. (2021). Analisis Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 120-129.
12. Wijaya, M. R., & Ritonga, A. H. (2021). Pemanfaatan Dana Desa dalam Prespektif Ekonomi Pembangunan Islam. *Jurnal Taqdirul Iqtishodiyah (JTI)*, 1(02), 21-33.
13. Wulandari, R., & Natasari, D. (2020). Pendekatan Pengawasan Horizontal Pada Aspek Perencanaan Anggaran Dana Desa Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Korupsi Dana Desa (Analisis Meta-Sintesis Pada Pengawasan Dana Desa). *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 53-68..
14. Yanti, D. D., & Damis, S. (2022). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dan Pendapatan Desa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo (Studi Kasus Pada Desa Leppangeng). *Journal AK-99*, 2(1), 54-60.
15. Sakiran, A. (2022). Pengaruh Dana Desa terhadap Pembangunan Perekonomian Desa Studi Desa Sudirman Kabupaten Maros. *YUME: Journal of Management*, 5(2), 211-221.
16. Ibrahim, R. A., & Natangsa Surbakti, S. H. (2019). Penyelesaian Perkara Pidana Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa yang Dilakukan oleh Kepala Desa (Studi Kasus Kabupaten Madiun) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
17. Betaubun, A. (2020). Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung. *Musamus Journal of Public Administration*, 2(2), 68-75.
18. Adnan, H. (2020). Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 11(2), 151-171.
19. Sakiran, A. (2022). Pengaruh Dana Desa terhadap Pembangunan Perekonomian Desa Studi Desa Sudirman Kabupaten Maros. *YUME: Journal of Management*, 5(2), 211-221.
20. Makmur, A. (2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. *Journal I La Galigo: Public Administration Journal*, 3(2), 32-39.
21. Permatasari, E., & Hasan, K. (2018, October). Pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. In *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)* (Vol. 1, No. 1, pp. 186-194).
22. Minang, H. P., Digidowiseiso, K., & Sugiyanto, E. (2021). Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Memperdayakan Masyarakat Desa: Studi Kasus Desa

- Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 42(1), 69-88.
23. Labaso, A. H. (2020). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tongko Kecamatan Lage Kabupaten Poso. *Ekomen*, 18(1), 1-6.
 24. Bali, E., Siregar, S. A., & Rogers, M. (2020). Analisis Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Retentum*, 1(2), 110-118.
 25. Bari, A., Suhartono, S., & Setyorini, E. H. (2020). Potensi Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepala Desa Di Indonesia. *Jurnal YUSTITIA*, 21(1).
 26. Ridwan, M. (2020). Upaya Masyarakat Dalam Publikasi Destinasi Wisata Untuk Peningkatan Ekonomi Desa Leuwikujang Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka. *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 30-45.
 27. Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Inves